



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat DPPKBMD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kepada unit yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Dana

Pasal 2

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap SKPD/Unit Kerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran pengembelian belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu belanja Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.

- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap SKPD/Unit Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang Persediaan untuk setiap SKPD/Unit Kerja, tidak melebihi jumlah UP.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) SPP-TU diberikan untuk melaksanakan kegiatan SKPD/Unit Kerja yang bersifat mendesak.
- (3) SPP-TU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Batas Jumlah pengajuan SPP-TU untuk klasifikasi Belanja yang diperbolehkan untuk TU harus mendapat persetujuan PPKD.
- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa Tambahan Uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (6) Batas Tambahan Uang untuk setiap SKPD/Unit Kerja, tidak melebihi jumlah UP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengaturan Besaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon

pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013
NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON**NOMOR** : 1 Tahun 2013**TANGGAL** : 3 Januari 2013**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP TA 2013
1	2	3	4
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	348,000,000
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL	227,000,000
3	1.02.02.01	PUSKESMAS KAKASKASEN	15,000,000
4	1.02.02.02	PUSKESMAS TOMOHON TENGAH	16,000,000
5	1.02.02.03	PUSKESMAS TOMOHON SELATAN	16,000,000
6	1.02.02.04	PUSKESMAS TOMOHON TIMUR	16,000,000
7	1.02.02.05	PUSKESMAS TOMOHON BARAT	14,000,000
8	1.02.02.06	PUSKESMAS TINOOR	15,000,000
9	1.02.02.07	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	15,000,000
10	1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	70,000,000
11	1.05.01.01	DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN	240,000,000
12	1.06.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	267,000,000
13	1.07.01.01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	118,000,000
14	1.08.01.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	92,000,000
15	1.10.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	74,000,000
16	1.12.01.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	48,000,000
17	1.14.01.01	DINAS TENAGA KERJA	95,000,000
18	1.15.01.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	113,000,000
19	1.16.01.01	BADAN PENANAMAN MODAL	78,000,000
20	1.17.01.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	160,000,000
21	1.18.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	67,000,000
22	1.19.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	330,000,000
23	1.19.02.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	111,000,000
24	1.19.03.01	BADAN NARKOTIKA DAERAH	71,000,000
25	1.19.04.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	105,000,000
26	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	2,058,000,000
	1.20.03.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	94,000,000
	1.20.03.02	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	74,000,000
	1.20.03.03	BAGIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	362,000,000

	1.20.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	81,000,000
	1.20.03.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	81,000,000
	1.20.03.06	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBERDAYA ALAM	69,000,000
	1.20.03.07	BAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK	111,000,000
	1.20.03.08	BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	91,000,000
	1.20.03.09	BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	820,000,000
	1.20.03.10	BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	112,000,000
	1.20.03.11	BAGIAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN	163,000,000
27	1.20.04.01	SEKRETARIAT DPRD	900,000,000
28	1.20.05.01	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	580,000,000
29	1.20.06.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	272,000,000
30	1.20.07.01	INSPEKTORAT	148,000,000
31	1.20.09.01	KECAMATAN TOMOHON UTARA	75,000,000
32	1.20.09.02	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	74,000,000
33	1.20.09.03	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	96,000,000
34	1.20.09.04	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	56,000,000
35	1.20.09.05	KECAMATAN TOMOHON BARAT	63,000,000
36	1.20.10.01	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	51,000,000
37	1.21.01.01	BADAN KETAHANAN PANGAN	134,000,000
38	1.22.01.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	142,000,000
39	1.24.01.01	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	42,000,000
40	2.01.01.01	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN	129,000,000
41	2.01.02.01	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	80,000,000
42	2.02.01.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	58,000,000
43	2.03.01.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	40,000,000
44	2.07.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	97,000,000
		JUMLAH	7,816,000,000

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN